



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syaiful Arifin Radji Alias Ipul;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/8 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 009/004 Jl. Taripang, Kel. Sangaji, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa Syaiful Arifin Radji Alias Ipul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ARIFIN RADJIALIAS IPUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL ARIFIN RADJIALIAS IPUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei Kode Pos 97863 Pengirim Sdri. RASNA ke kantor Pos Ternate Kode Pos 97700 atas nama Penermia Syaiful Arifin Radji Alias Ipul dengan kode NTP, antara lain :

- 1) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua pulu dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 2) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua pulu dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 3) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua pulu dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 4) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.24.522.000,- (dua pulu empat juta lima ratus dua pulu dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Februari 2020.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Agustus 2021.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang jual beli Mobil Xenia dari Saksi RASNA ke terdakwa SAIFUL dengan total uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban RIDWAN NGEWA dan saksi RASNA NAWAS Alias RASNA.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya, selain itu

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga yang memiliki 6 (enam) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/TERNA/Eoh.2/11/2022 tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Syaiful Arifin Radji Alias Ipul pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 11.30 WIT dan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 12.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu waktu tertentu pada tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu waktu di tahun 2011, bertempat di Desa Subaim Kecamatan Wasilei Kabupaten Halamahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di rumah saksi Mansur Nawas Alias Pak Haji dan bertempat di Kantor Pos Indonesia di Wasilei atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soa Siu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Ridwan Ngewa Alias Ride, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu untuk saksi korban membeli 1 unit mobil merk SENIA warna hijau Nomor Polisi DG 1004 A, milik terdakwa yang masih dalam cicilan atau kredit dengan harga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2009, terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil SENIA warna hijau, Nomor Polisi : DG 1004 A secara kredit atau angsuran di Diler Daihatsu di Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan uang muka sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan angsuran perbulannya sekitar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) lebih yang dibayarkan oleh terdakwa selama 24 (dua puluh empat bulan atau 2 (dua) tahun) dan mobil tersebut masih sisa

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan lagi dan belum dilunasi oleh terdakwa tetapi mobil tersebut dijual kepada saksi korban .

- Bahwa berawal pada sekitar tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIT saksi korban bersama dengan saksi Munaji Mansur Alias Naji dan Mansur ke Kota Ternate dengan tujuan mencari mobil bekas untuk dibeli dan setibanya di Kota Ternate pada pukul 13.00 Wit saksi korban diberitahu oleh tukang ojek bahwa terdakwa ada menjual mobil-mobil bekas, kemudian saksi korban, saksi Munaji Mansur Alias Naji dan Mansur pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dan bertemu langsung dengan terdakwa dan melihat mobil SENIA warna hijau, Nomor Polisi : DG 1004 A yang hendak dijual oleh terdakwa, selanjutnya antara saksi korban terdakwa membicarakan harga penjualan mobil dan terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi korban dengan harga jual mobil sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menyampaikan kepada saksi korban "ngoni kasi kamari kamuka Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nanti kita selesaikan sisanya pembayaran di dealer, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban menjadi yakin dan sepakat dengan terdakwa bahwa sisa pembayaran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan setelah saksi korban menerima BPKB Mobil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa kalau bisa sampai di Subaim baru saya bayar karena saya tidak membawa uang .

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian saksi korban percaya dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dari terdakwa tersebut, maka besoknya pada tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi korban, saksi Munaji Mansur Alias Naji, saksi Mansur dan saksi Inda Alias Endik yang adalah orang suruhan dari terdakwa, mereka dari Ternate membawa mobil menuju ke Desa Subaim melalui pelabuhan Feri di Kelurahan Bastiong, dan sekitar pukul 11.30 WIT, mereka tiba di Desa Subaim dan langsung menuju rumah mertua saksi korban yaitu saksi Mansur Nawas Alias Pak Haji dan saksi korban meminta kepada saksi Inda Alias Endik untuk bermalam di Desa Subaim karena saksi korban belum mencairkan uang

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, saksi korban menarik uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari bank BRI Subaim, setelah saksi korban menarik uang dimaksud kemudian saksi korban menjemput saksi Inda Alias Endik dan bersama-sama dengan saksi Rasna Nawas Alias Rasna, saksi Munaji Mansur Alias Naji mereka pergi ke Kantor Pos Indonesia di Wasilei Kode Pos 97863 untuk dikirim ke Kantor Pos Ternate Kode Pos 97700 atas nama Penerima Syaiful Arifin Radji Alias Ipul (terdakwa) dengan kode NTP nya dan pada sekitar pukul 12.00 WIT saksi korban melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan ditambah biaya setiap pengiriman sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan perincian sesuai resi penyetoran, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
2. 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
3. 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
4. 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.24.522.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

Dan atas permintaan terdakwa lewat telepon kepada saksi korban kemudian diangkat uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Inda Alias Endik untuk biaya pulang ke Ternate, sehingga uang yang terkirim kepada terdakwa sebesar Rp. 99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi korban melakukan pembayaran mobil sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan diatas karena tergerak hatinya akibat dari tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi korban, agar dapat memiliki mobil dimaksud.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban selesai mengirim uang kepada terdakwa, sekitar pukul 12.00 WIT, mereka kembali ke rumah saksi Mansur Nawas Alias Pak Haji, dan saksi korban meminta saksi Inda Alias Endik untuk membuat dan menandatangani kwitansi jual beli mobil dengan nominal uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sebelum saksi Inda Alias Endik menandatangani bukti kwitansi dimaksud, ia menelpon terdakwa dan ia menyampaikan " IPUL DONG ADA KASI KWITANSI NI, BAGAIMANA ? " (Ipul mereka ada kasi kwitansi ni bagaimana), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi INDA Alias ENDIK " tulis namanya (terdakwa) dan menyuruh saksi tanda tangan di kwitansi tersebut dengan kata-kata : "TULIS SAYA PE NAMA DAN NGANA TANDATANGAN SUDAH", setelah itu atas arahan terdakwa, maka saksi Inda Alias Endik menuruti permintaan terdakwa dan akhirnya saksi Inda Alias Endik menulis nama terdakwa dan saksi Inda Alias Endik menandatangani kwitansi jual beli tersebut dengan disaksikan oleh saksi Rasna Nawas Alias Rasna, saksi Munaji Mansur Alias Naji dan Sdra Mansur .
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan saksi korban kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan kemudian mobil saat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan rute Subaim - Buli yang dikemudikan oleh saksi Munaji Mansur Alias Naji, saat mobil berada di Buli untuk menjemput penumpang tujuan Subaim sekitar pukul 20.00 WIT orang suruhan terdakwa datang melakukan penarikan terhadap mobil dengan alasan mobil masih terdapat tunggakan di dealer atau Leasing ACC (Astra Compeni) dan orang tersebut bertindak mengatasnamakan sebagai pihak dealer atau leasing, sehingga saksi Munaji Mansur Alias Naji menjadi percaya dan memberikan mobil kepada orang tersebut dan orang tersebut membawa mobil ke Kota Ternate dan menyerahkannya kepada terdakwa .
- Bahwa setelah mobil di tarik oleh orang suruhan terdakwa yang mengatasnamakan dealer atau leasing, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menyampaikan : " PAK SYAIFUL, BAGAIMANA MOBIL DITARIK OLEH DEALER INI, KATANYA NGONI MASIH ADA TUNGGAKAN DEALER", sehingga terdakwa secara sengaja dan dikehendaki dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongannya menjawab kepada saksi korban : " BAHWA O IYO NGONI KIRIM SUDAH YANG SISA Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ITU LA SAYA KASE OTO DENGAN BPKB SATU KALI ", sehingga saksi korban tergerak hatinya melakukan pembayaran sisa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diserahkan kepada adik iparnya saksi Munaji Mansur Alias Naji dan saksi Munaji Mansur Alias Naji menyerahkannya kepada terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa mobil dan BPKP tidak pernah diberikan kepada saksi korban bahkan terdakwa mengganti nomor Hp nya dan tidak bisa dihubungi oleh saksi korban lagi dan di tahun 2020 barulah saksi korban menemukan terdakwa .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum dengan bertindak menjualkan mobil yang belum dimilikinya secara sah karena masih dalam tahap pencicilan dan tidak membayar sisa tunggakan mobil sekitar 5 (lima) bulan, yang kemudian terdakwa menjualkan mobil tersebut kepada saksi korban sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan mobil telah ditarik oleh dealer sehingga secara tanpa hak telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dimana uang yang diberikan kepadanya digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merk Avanza G Warna Silver dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan juga menguntungkan diri orang lain yaitu saksi Inda Alias Endik sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban menderita kerugian materiil dimana uang yang diberikan kepada terdakwa sebagai pembayaran mobil sampai saat ini juga tidak dapat dikembalikan .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana .**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Syaiful Arifin Radji Alias Ipul pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 11.30 WIT dan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 12.00 WIT, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu waktu tertentu pada tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu waktu tertentu di tahun 2011, bertempat di Desa Subaim Kecamatan Wasilei Kabupaten Halamahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di rumah saksi Mansur Nawas Alias Pak Haji dan bertempat di Kantor Pos Indonesia di Wasilei atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soa Siu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, yaitu terdakwa telah memiliki uang milik saksi korban RIDWAN NGEWA Alias RIDE sebesar Rp. Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tetapi uang tersebut yang ada dalam kekuasaan terdakwa, bukan karena kejahatan tetapi dengan cara saksi korban membeli 1 unit mobil merk SENIA warna hijau Nomor Polisi DG 1004 A, milik terdakwa yang masih dalam cicilan atau kredit kemudian di pakai oleh saksi korban dan tarik oleh orang suruhan terdakwa dengan mengatasnamakan dealer atau Leasing ACC (Astra Compeni), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2009, terdakwa membeli 1 (satu) unit Mobil SENIA warna hijau, Nomor Polisi : DG 1004 A secara kredit atau angsuran di Diler Daihatsu di Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan uang muka sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan angsuran perbulannya sekitar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) lebih yang dibayarkan oleh terdakwa selama 24 (dua puluh empat bulan atau 2 (dua) tahun) dan mobil tersebut masih sisa beberapa bulan lagi dan belum dilunasi oleh terdakwa tetapi mobil tersebut dijual kepada saksi korban .
- Bahwa berawal pada sekitar tanggal 22 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIT saksi korban bersama dengan saksi Munaji Mansur Alias Naji dan Sdr Mansur ke Kota Ternate dengan tujuan mencari mobil bekas untuk dibeli dan setibanya di Kota Ternate pada pukul 13.00 Wit saksi korban diberitahu oleh tukang ojek bahwa terdakwa ada menjual mobil-mobil bekas, kemudian saksi korban, saksi Munaji Mansur Alias Naji dan Sdr Mansur pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dan bertemu langsung dengan terdakwa dan melihat mobil SENIA warna hijau, Nomor Polisi : DG 1004 A yang hendak dijual oleh terdakwa, selanjutnya antara saksi korban terdakwa membicarakan harga penjualan mobil dan terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi korban dengan harga jual mobil sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa secara sengaja dan melawan hukum menyampaikan kepada saksi korban "ngoni kasi kamari kamuka Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nanti kita selesaikan sisanya pembayaran di dealer, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban menjadi yakin dan sepakat dengan terdakwa bahwa sisa pembayaran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan setelah saksi korban menerima BPKB Mobil dalam

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 3 (tiga) bulan selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa kalau bisa sampai di Subaim baru saya bayar karena saya tidak membawa uang .

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban, kemudian, maka besoknya pada tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi korban, saksi Munaji Mansur Alias Naji, saksi Mansur dan saksi Inda Alias Endik yang adalah orang suruhan dari terdakwa, mereka dari Ternate membawa mobil menuju ke Desa Subaim melalui pelabuhan Feri di Kelurahan Bastiong, dan sekitar pukul 11.30 WIT, mereka tiba di Desa Subaim dan langsung menuju rumah mertua saksi korban yaitu saksi Mansur Nawas Alias Pak Haji dan saksi korban meminta kepada saksi Inda Alias Endik untuk bermalam di Desa Subaim karena saksi korban belum mencairkan uang .

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, saksi korban menarik uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank BRI Subaim, setelah saksi korban menarik uang dimaksud kemudian saksi korban menjemput saksi Inda Alias Endik dan bersama-sama dengan saksi Rasna Nawas Alias Rasna, saksi Munaji Mansur Alias Naji mereka pergi ke Kantor Pos Indonesia di Wasilei Kode Pos 97863 untuk dikirim ke Kantor Pos Ternate Kode Pos 97700 atas nama Penerima Syaiful Arifin Radji Alias Ipul (terdakwa) dengan kode NTP nya dan pada sekitar pukul 12.00 WIT saksi korban melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan ditambah biaya setiap pengiriman sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa, dengan perincian sesuai resi penyetoran, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
2. 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
3. 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.24.522.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

Dan atas permintaan terdakwa lewat telepon kepada saksi korban kemudian diangkat uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Inda Alias Endik untuk biaya pulang ke Ternate, sehingga uang yang terkirim kepada terdakwa sebesar Rp. 99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban selesai megirimkan uang kepada terdakwa, sekitar pukul 12.00 WIT, mereka kembali ke rumah saksi Mansur Nawas Alias Pak Haji, dan saksi korban meminta saksi Inda Alias Endik untuk membuat dan menandatangani kwitansi jual beli mobil dengan nominal uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sebelum saksi Inda Alias Endik menandatangani bukti kwitansi dimaksud, ia menelpon terdakwa dan ia menyampaikan " IPUL DONG ADA KASI KWITANSI NI, BAGAIMANA ? " (Ipul mereka ada kasi kwitansi ni bagaimana), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi INDA Alias ENDIK " tulis namanya (terdakwa) dan menyuruh saksi tanda tangan di kwitansi tersebut dengan kata-kata : "TULIS SAYA PE NAMA DAN NGANA TANDATANGAN SUDAH", setelah itu atas arahan terdakwa, maka saksi Inda Alias Endik menuruti permintaan terdakwa dan akhirnya saksi Inda Alias Endik menulis nama terdakwa dan saksi Inda Alias Endik menandatangani kwitansi jual beli tersebut dengan disaksikan oleh saksi Rasna Nawas Alias Rasna, saksi Munaji Mansur Alias Naji dan Sdra Mansur .
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan saksi korban kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan kemudian mobil saat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan rute Subaim - Buli yang dikemudikan oleh saksi Munaji Mansur Alias Naji, saat mobil berada di Buli untuk menjemput penumpang tujuan Subaim sekitar pukul 20.00 WIT orang suruhan terdakwa datang melakukan penarikan terhadap mobil dengan alasan mobil masih terdapat tunggakan di dealer atau Leasing ACC (Astra Compeni) dan orang tersebut bertindak mengatasnamakan sebagai pihak dealer atau leasing, sehingga saksi Munaji Mansur Alias Naji menjadi percaya dan memberikan mobil kepada orang tersebut dan orang tersebut membawa mobil ke Kota Ternate dan menyerahkannya kepada terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil di tarik oleh orang suruhan terdakwa yang mengatasnamakan dealer atau leasing, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan menyampaikan : “ PAK SYAIFUL, BAGAIMANA MOBIL DITARIK OLEH DEALER INI, KATANYA NGONI MASIH ADA TUNGGAKAN DEALER”, sehingga terdakwa secara sengaja dan dikehendaki dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongannya menjawab kepada saksi korban : “ BAHWA O IYO NGONI KIRIM SUDAH YANG SISA Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ITU LA SAYA KASE OTO DENGAN BPKB SATU KALI “, sehingga saksi korban tergerak hatinya melakukan pembayaran sisa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diserahkan kepada adik iparnya saksi Munaji Mansur Alias Naji dan saksi Munaji Mansur Alias Naji menyerahkannya kepada terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa mobil dan BPKB tidak pernah diberikan kepada saksi korban bahkan terdakwa mengganti nomor Hp nya dan tidak bisa dihubungi oleh saksi korban lagi dan di tahun 2020 barulah saksi korban menemukan terdakwa .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum yaitu terdakwa dengan bertindak menjualkan mobil yang belum dimilikinya secara sah karena masih dalam tahap pencicilan dan tidak membayar sisa tunggakan mobil sekitar 5 (lima) bulan, yang kemudian terdakwa menjualkan mobil tersebut kepada saksi korban sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan mobil telah ditarik oleh dealer sehingga secara tanpa hak terdakwa telah memiliki barang kepunyaan orang lain berupa uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil bekas merk Avanza G Warna Silver dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan juga uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dimiliki saksi Inda Alias Endik sehingga saksi korban menderita kerugian materiil dimana uang yang diberikan kepada terdakwa sebagai pembayaran mobil sampai saat ini juga tidak dapat dikembalikan .

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-**

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ridwan Ngewa Alias Ride** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan permasalahan Terdakwa yang menjual mobil kepada Saksi namun Saksi tidak mendapatkan mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit mobil XENIA wama hijau dengan Nomor Polisi DG 1004 A kepada Saksi dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi secara bertahap yaitu pembayaran awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah BPKB mobil di terima oleh Saksi yang mana di berikan jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah mobil sudah ada dalam penguasaan Saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan, tiba-tiba pihak dealer melakukan penarikan mobil tersebut dengan alasan menurut pihak dealer bahwa mobil masih terdapat tunggakan, sehingga Saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan perihal penarikan mobil yang dilakukan oleh pihak dealer, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar mengirim uang sisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, nanti Terdakwa membayar tunggakan di dealer sekaligus membawa mobil dan BPKB mobil untuk diserahkan kepada Saksi, sehingga Saksi yakin dan percaya maka melalui adik ipar Saksi menyerahkan uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai sisa pembayaran mobil namun setelah Terdakwa menerima uang, Terdakwa langsung mengganti nomor Handphonenya, sehingga Saksi mencarinya hingga tahun 2020 baru bertemu dengannya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil maupun uang Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada tanggal 22 Januari 2011 sekitar jam 09.00 WIT, bersama-sama dengan Saksi Munaji dan Saksi Mansur pergi ke Kota Temate dan tiba di Kota Temate sekita pukul 13.00 WIT. Selanjutnya kami jalan-jalan dengan tujuan mencari mobil bekas untuk di beli dan pada saat itu Saksi di beritahu oleh tukang ojek yang Saksi tumpangi yang Saksi tidak tahu namanya bahwa kalau Terdakwa menjual mobil bekas. mendengar informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Munaji

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Mansur ke rumah Terdakwa untuk melihat mobil tersebut di Kel. Sangaji Kec. Temate Utara Kota Temate. Setibanya di rumah Terdakwa, kami langsung bertemu dengan Terdakwa dan melihat mobil yang di jualnya berupa mobil Xenia warna hijau. Setelah Saksi merasa tertarik, kami langsung membicarakan harga mobil Xenia tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan menjual mobil tersebut dengan harga senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi juga sepakat dengan harga tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa bayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) duluan agar Terdakwa menyelesaikan pembayarannya di dealer dan sedangkan sisa pembayaran Rp25.000.000,00 kami sepakati setelah Saksi terima BPKB mobil dalam jangka waktu 3 bulan baru Saksi bayarkan. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau bisa sampai di Subaim baru Saksi bayar karena Saksi tidak membawa uang, mendengar hal tersebut Terdakwa pun mau;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit Saksi Korban, Bersama-sama dengan Saksi Munaji, Saksi Dan Saksi Mansur dan Saksi Endi (yang dimintai oleh Terdakwa untuk ikut bawa mobil ke Subaim dan pada saat tersebut kami langsung pergi ke pelabuhan Feri Kel. Bastjong, sambil menunggu Kapal Feri yang akan berangkat pada keesokan harinya tanggal 23 Januari 2011 jam 07.00 WIT;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi, Saksi Munaji, Saksi Mansur Nawas, dan Saksi Endik bersama sama membawa mobil Xenia tersebut dari Kota Temate, dengan menggunakan kapal menuju ke Subaim Desa Waisuba Kec. Wasile Kab. Haltim, dan sekitar pukul 11.30 Wit, kami tiba di Subaim, dan kami langsung ke rumah mertua Saksi yaitu Saksi Mansur Nawas dan pada saat tersebut Saksi meminta kepada Saksi Endik untuk bernalarn dulu dikarenakan Saksi belum menarik uang di Bank, dan akhirnya Saksi Endik pun mau bermalam;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi bersama-sama dengan Saksi Rasna, dan Saksi Munaji pergi ke Bank BRI Subaim dan menarik uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk membayar mobil Xenia yang Saksi korban beli dari Terdakwa IPUL. Dan setelah kami selesai menarik uang tersebut, kami langsung pergi menjemput Saksi Endik yang berada di rumah temannya di Lingkungan SP.5 Desa Subain/Waisuba Kec. Wasile Keb. Haltim. Kemudian setelah menjemput Saksi Endik, kami bersama-sama

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi, Saksi Rasna, Saksi Munaji dan Saksi Endik pergi ke kantor Pos Wasile sekitar pukul 12.00 WIT kami melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan 4 (empat) kali pengiriman pada saat itu sesuai dengan buktj penyeteroran dari kantor Pos, namun pada saat pengiriman tersebut ada 1 (satu) kali pengiriman dikirim hanya sebesar Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan atas permintaan Terdakwa kepada Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Endi untuk ongkosnya pulang ke Ternate;

- Bahwa setelah pengiriman uang kepada Terdakwa, sekitar pukul 12.50 WIT, bertempat di rumah Saksi Mansur, Saksi meminta kepada Saksi Endik untuk membuat kwitansi, dan sebelum membuat kwitansi Saksi Endik menelpon dan memberitahu kepada Terdakwa untuk membuat kwitansi, dan pada saat menelpon tersebut Saksi juga meminta untuk bercerita dengan Terdakwa terkait perihal penandatanganan kwitansi jual beli mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi melalui via telpon pada saat itu dengan kata-kata : "buat sudah kwitansi nanti ENDIK yang tanda tangan". Setelah menelpon kami langsung membuat kwitansi jual beli mobil Xenia dengan jumlah uang sebesar Rp.100.000.000,00 yang di tandatanagani oleh Saksi Endik, namun pada saat pembuatan dan penandatanganan kwitansi tersebut di Saksikan oleh Saksi Rasna, Saksi Mansur dan Saksi Munaji;
- Bahwa belum smpa 3 bulan mobil tersebut berada di tangan Saksi tiba-tiba ada orang suruhan Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya melakukan penarikan mobil yang mana menurut orang tersebut bahwa mobil masih terdapat tunggakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil yang dibeli oleh Saksi masih ada tunggakan pembayaran di Dealer, karena Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah lunas pembayarannya dan Saksi baru mengetahui setelah mobil tersebut ditarik oleh pihak dealer;
- Bahwa mobil Xenia tersebut diambil di jalan raya Buli melalui sopir yang Saksi percayakan untuk mengoperasikan mobil tersebut sebagai Mobil Pangkalan;
- Bahwa setelah mobil tersebut ditarik oleh orang suruhan Terdakwa, Saksi menelepon Terdakwa dan menyampakan perihal penarikan, Terdakwa meminta Saksi agar mengirim sisa uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, untuk digunakan Terdakwa membayar tunggakan di dealer sekaligus membawa mobil dan BPKB mobil untuk diserahkan kepada Saksi, mendengar hal tersebut sehingga Saksi yakin dan percaya maka melalui adik ipar yaitu Saksi Munaji yang Saksi sudah lupa tanggalnya,

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi menyerahkan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai sebagai sisa pembayaran mobil kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mencari Terdakwa sejak tahun 2011, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa di tahun 2020 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi akan membayar atau mengganti uang Saksi, namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan kesanggupan membayar atau mengganti uang Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membuat Surat Pernyataan yaitu pertama kali pada tanggal 4 Februari 2020 dan yang kedua kali pada tanggal 11 Agustus 2021;

- Bahwa pada Surat Pernyataan Pertama, Terdakwa menyanggupi membayar uang Saksi dengan cara mencicil selama setahun sedangkan Surat Pernyataan Terdakwa yang kedua kali, Terdakwa menyatakan sanggup membayar uang Saksi dan jika melanggar atau tidak membayar uang Saksi maka Terdakwa bersedia diproses secara hukum;

- Bahwa sampai saat Saksi memberikan keterangan di sidang ini, Terdakwa belum membayar atau mengganti uang saksi sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar pemilik dari mobil yang dibeli oleh Saksi adalah milik Terdakwa karena di STNK nya tertulis nama Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah yaitu;

- Bahwa yang menarik mobil bukan orang suruhannya melainkan orang dealer;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi sebagai ongkos sehari-hari karena Saksi telah habis uang selama mengurus penggantian uang dari Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa benar Terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun terhadap bantahan lainnya Saksi tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Rasna Nawas Alias Rasna** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan permasalahan Terdakwa yang menjual mobil namun Saksi Ridwan Ngewa tidak mendapatkan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan menggelapkan uang milik Korban dengan cara yaitu pada awalnya di tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit mobil XENIA warna hijau dengan nomor Polisi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG 1004 A kepada Korban dengan harga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana pembayarannya bertahap yaitu pembayaran pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dengan jangka waktu 3 bulan Terdakwa serahkan BPKB mobil kepada korban barulah dibayarkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah mobil sudah ada dalam penguasaan korban kurang lebih 3 (tiga) bulan, tiba tiba ada orang suruhannya Terdakwa melakukan penarikan mobil milik Korban dengan alasan bahwa mobil masih terdapat tunggakan 6 bulan pada dealer yang tempat penarikan mobil tersebut adalah di Buli Kab. Halmahera Timur yang Saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa selanjutnya dengan adanya penarikan mobil tersebut korban menelpon Terdakwa dan menyampaikan perihal penarikan mobil yang dilakukan oleh orang suruhan Terdakwa, Kemudian Terdakwa menyuruh Korban agar mengirim sisa uang pembayaran mobil sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan nanti Terdakwa akan membayar tunggakan di dealer sekaligus membawa mobil dan BPKB mobil untuk diserahkan kepada Korban Sdr. Ridwan Ngewa, dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga Korban tambah yakin dan percaya maka korban menyerahkan uang sisa pembayaran tersebut senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang antar oleh MUNAJI di rumah Terdakwa, namun setelah Terdakwa menerima uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa langsung menghilang dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil maupun uang milik korban;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal peristiwa penipuan ini karena pada pembelian mobil tersebut, Saksi adalah istri sah Korban dan saat pembayaran pertama uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi ikut bersama-sama Korban, Saksi Endik, Saksi Mansur dan Saksi Munaji pergi ke Kantor pos untuk menyettor/membayar uang tersebut kepada Terdakwa sekaligus menyaksikan proses kwitansi pembayarannya di Desa Subaim Kec. Wasilei Kab. Halmahera Timur Prov. Maluku Utara, selain itu juga Saksi pernah bersama-sama korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mendesak Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pertama pada Jumat tanggal 04 Februari 2020 dan yang Kedua pada tanggal 11 Agustus 2021;

- Bahwa inti dari Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2020 saat itu adalah Terdakwa sebagai pihak pertama akan membayarkan uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi korban selaku pihak kedua dalam jangka waktu 1

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dengan cara pembayaran adalah diangsur / cicil dan surat pernyataan yang kedua yaitu tanggal 11 Agustus 2021 adalah Terdakwa akan membayar sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mendapatkan mobil sesuai yang telah di sepakati antara kedua belah pihak dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa diproses oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak dapat melaksanakan isi surat pernyataan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian total uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Hasnaeni Alias Ibu Eni** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan permasalahan Terdakwa yang menjual mobil namun Saksi Ridwan Ngewa tidak mendapatkan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan istri Korban Ridwan Ngewa sehingga Saksi juga merupakan Korban dari peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan menggelapkan uang milik korban dengan cara yaitu pada awalnya di tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit mobil XENIA warna hijau dengan nomor Polisi DG 1004 A kepada korban dengan harga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana pembayarannya bertahap yaitu pembayaran pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dengan jangka waktu 3 bulan Terdakwa serahkan BPKB mobil kepada korban barulah dibayarkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah mobil sudah ada dalam penguasaan korban kurang lebih 3 (tiga) bulan, tiba tiba ada orang suruhannya Terdakwa melakukan penarikan mobil milik korban dengan alasan bahwa mobil masih terdapat tunggakan 6 bulan pada dealer yang tempat penarikan mobil tersebut adalah di Buli Kab. Halmahera Timur yang Saksi tidak tahu namanya. Selanjutnya dengan adanya penarikan mobil tersebut korban menelpon Terdakwa dan menyampaikan perihal penarikan mobil yang dilakukan oleh orang suruhan Terdakwa, Kemudian Terdakwa menyuruh korban agar mengirim sisa uang pembayaran mobil sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan nanti Terdakwa akan membayar tunggakan di dealer sekaligus membawa mobil dan BPKB mobil untuk diserahkan kepada korban, dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga korban tambah yakin dan percaya maka korban menyerahkan uang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswa pembayaran tersebut senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang antar oleh MUNAJI di rumah Terdakwa, namun setelah Terdakwa menerima uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa langsung menghilang dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil maupun uang milik korban;

- Bahwa Terdakwa pernah dua kali membuat Surat Pernyataan dimana dari Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2020 saat itu adalah Terdakwa sebagai pihak pertama akan membayarkan uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi korban selaku pihak kedua dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cara pembayaran adalah diangsur / cicil dan surat pernyataan yang kedua yaitu tanggal 11 Agustus 2021 adalah Terdakwa akan membayar sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mendapatkan mobil sesuai yang telah di sepakati antara kedua belah pihak dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa siap di proses oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak dapat melaksanakan isi surat pernyataan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian total uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**4. Saksi Mansur Nawas Alias Pak Haji** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan permasalahan Terdakwa yang menjual mobil namun Saksi Ridwan Ngewa tidak mendapatkan mobil tersebut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Saksi sudah lupa namun pada tanggal 24 Januari 2011 bertempat di Desa Subaim Kec, Wasilei Kab, Halmahera Timur Prov. Maluku Utara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan Korban adalah mantan anak mantu Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan menggelapkan uang milik Korban dengan cara pada awalnya pada tanggal 24 Januari 2011 Korban membeli 1 (satu) Unit mobil XENIA warna hijau dengan nomor Polisi DG 1004 A dari Terdakwa dengan harga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana pembayarannya bertahap yaitu pembayaran pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dengan jangka waktu 3 bulan Terdakwa serahkan BPKB mobil kepada korban barulah

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun setelah mobil sudah ada dalam penguasaan Korban kurang lebih 3 (tiga) bulan, tiba-tiba orang suruhannya Terdakwa melakukan penarikan mobil milik Korban dengan alasan bahwa mobil masih terdapat tunggakan 6 bulan pada dealer dan tempat penarikan mobil tersebut adalah bertempat di Buli Kab. Halmahera Timur ketika mobil tersebut dikendarai Sopir Korban yang bernama Munaji Nawas yang sedang beroperasi sebagai mobil Pangkalan;

- Bahwa dengan adanya penarikan mobil tersebut Korban menelpon Terdakwa dan menyampaikan perihal penarikan mobil yang dilakukan oleh pihak dealer, kemudian Terdakwa menyuruh Korban agar mengirim uang sisa pembayaran mobil sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan nanti Terdakwa akan membayar tunggakan di dealer sekaligus membawa mobil dan BPKB mobil untuk diserahkan kepada Korban, dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga Korban tambah yakin dan percaya maka korban menyerahkan uang sisa pembayaran tersebut senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui anak saya Saksi Munaji, dan Saksi Munaji mengantar dan memberikan langsung kepada Terdakwa di Kota Temate, namun setelah Terdakwa menerima uang dari Korban, Terdakwa langsung menghilang dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil maupun uang milik Korban.

- Bahwa pada saat Saksi dan Korban melakukan pembicaraan dengan Terdakwa mengenai harga dan cara membayar mobil milik Terdakwa yang hendak dibeli Korban, Terdakwa mengatakan mobil tersebut telah lunas pembayarannya di dealer, namun kenyataannya pas mobil tersebut di Tarik barulah diberitahukan oleh Terdakwa kepada korban bahwa mobil tersebut masih ada tunggakan di dealer (belum lunas);

- Bahwa setelah mobil di ambil oleh orang suruhannya Terdakwa, kemudian korban menghubungi Terdakwa melalui via Handphone karena sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi Korban, namun saat korban telpone/menghubungi Terdakwa selalu tidak angkat/diterima, nanti di SMS baru di balas, sehingga pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2020, Korban dengan Saksi sdri. Rasna datang kerumah Terdakwa dengan membawa surat pernyataan yang isinya memberi batas waktu sampai tanggal selama 1 tahun, kepada untuk mengembalikan uang korban namun hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal sehubungan dengan peristiwa penipuan tersebut karena pada saat itu Saksi terlibat langsung tawar menawar mobil xenia milik Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama korban, Saksi Munaji dan Saksi Endik (sopir Terdakwa) membawa mobil tersebut dari Ternate ke Rumah Korban di Desa Waisuba Subaim Kec. Wasile Kab. Halmahera Timut. Kemudian Saksi juga turut bersama-sama Saksi Rasna, Korban, Saksi Munaji serta Saksi Endik pergi ke Kantor Pos untuk mengirim uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran pertama Mobil tersebut serta Saksi juga turut menyaksikan penandatanganan kwitansi Jual-Beli mobil tersebut karena dilakukan di rumah Saksi;

- Bahwa Kemudian Korban hilang kontak dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan bertemu lagi dengan Terdakwa di Tahun 2020, Korban bersama Saksi Rasna langsung bertemu Terdakwa dan mengajukan surat Pernyataan pada tanggal 04 Februari 2020 yang saat itu adalah Terdakwa sebagai pihak pertama akan membayarkan uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada korban selaku pihak kedua dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan cara pembayaran adalah diangsur / cicil, namun Terdakwa tidak pernah melakukan pelunasan, kemudian korban kembali mendatangi Terdakwa di rumahnya pada tanggal 11 Agustus 2021 dan Terdakwa kembali membuat pernyataan namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melaksanakan isi pernyataan yang ditandatanganinya dalam kedua surat pernyataan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**5. Saksi Fahmi Arifin Radji Alias Fahmi** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan permasalahan Terdakwa yang menjual mobil namun Saksi Ridwan Ngewa tidak mendapatkan mobil tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan tersebut adalah Terdakwa menjual mobil Xenia warna bekas pakai miliknya kepada Korban Ridwan Ngewa seharga Rp125.000.000,00 dimana setelah Korban menyerahkan atau membayar Rp100.000.000,00 kepada Terdakwa dan mobil tersebut belum genap tiga bulan dikuasai oleh korban, pihak dealer menarik mobil tersebut karena Terdakwa masih menunggak pembayaran selama enam bulan cicilan. Kemudian Terdakwa meminta sisa uang Rp25.000.000,- dari korban untuk membayar di tunggakan dealer sekaligus berjanji mengembalikan mobil tersebut kepada Korban berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKBnya namun selama hampir sepuluh tahun Terdakwa tidak memenuhi janjinya kepada Korban yang telah disepakati bersama;

- Bahwa Mobil Xenia warna hijau dengan Nomor Polisi DG 1004 A yang dijual Terdakwa kepada Korban adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut masih dalam proses pembayaran cicilan, Saksi baru mengetahuinya setelah Korban datang ke Rumah kami untuk menandatangani Surat Pernyataan membayar atau mengganti uang Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sebelum mobil Xenia tersebut dijual kepada Korban, biasanya mobil tersebut digunakan sebagai jasa rental mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menjual mobilnya kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan mobil kepada Korban Terdakwa gunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa Terdakwa tidak ditemukan oleh Korban dalam waktu yang cukup lama, yang dapat Saksi jelaskan, mungkin hal itu terjadi karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Propinsi Maluku Utara, yang setelah menjual Mobil ke Korban, Terdakwa ditugaskan di Kantor perwakilan BPBD Maluku Utara di Jakarta untuk beberapa tahun lamanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa belum mengembalikan uang korban sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**6. Saksi Inda Alias Endik** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan terkait dengan permasalahan Terdakwa yang menjual mobil namun Saksi Ridwan Ngewa tidak mendapatkan mobil tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang adanya tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil tersebut, karena Korban telah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun Mobil tersebut ditarik oleh dealer karena masih ada cicilan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa. Akibat dengan ditariknya mobil tersebut, Korban tidak dapat lagi menggunakan mobil yang dibelinya dan juga Korban tidak mendapatkan uangnya Kembali hingga sekarang;
- Bahwa sesuai dengan yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada waktu itu saya sudah lupa hari tanggal dan bulan namun yang Saksi ingat kejadian tersebut pada tahun 2011, yang mana pada saat itu Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk ikut bersama dengan keluarga korban Sdr. Munaji

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar mobil Xenia warna hijau miliknya ke Subaim Kec. Wasilei yang telah di beli oleh korban sdr. Ridwan Ngewa. Setibanya di Desa Subaim Kec. Wasilei kami langung ke rumah mertua korban dan menyerahkan mobil tersebut kepada korban sdr. Ridwan Ngewa. Setelah selesai menyerahkan mobil Saksi di minta dari pihak korban untuk menanda tangani bukti jual beli berupa 1 lembar Kwitansi dengan nominal uang sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah), dan sebelum Saksi menandatangani kwitansi tersebut Saksi menelpon Terdakwa untuk menyampaikan Korban menginginkan dibuatkan kwitansi jual beli, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tulis nama Terdakwa dan tanda tangan kwitansi tersebut seolah-olah Terdakwa yang menandatangani. Setelah selesai menyerahkan mobil dan menandatangani kwitansi jual beli saya bersama-sama dengan korban dan sdr. NAJIP langsung pergi mengirim uangn pembayaran mobil tersebut melalui kantor pos Subaim dan dikirim langsung ke rekening Terdakwa sdr. SAIFUL sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah), namun pada saat pengiriman tersebut ada 1 (satu) kali pengiriman dikirim hanya sebesar Rp.24.500.000,00 (dua pulu empat juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan atas permintaan Terdakwa kepada korban bahwa berikan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk ongkos pulang Saksi ke temate, selanjutnya korban mengirim uang sebesar Rp.24.500.000,00 (dua pulu empat juta lima ratus ribu rupiah), dan langsung memberikan ke saya uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus ribu) setelah itu Saksi pulang ke Ternate;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil Xenia kepada Korban senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut yang Saksi ketahui, total kerugian Korban yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena berdasarkan kwitansi yang telah saksi tandatangan dan juga berdasarkan bukti transfer melalui Kantor Pos, sedangkan sisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Saksi tidak dengan mengetahui apakah Korban sudah menyerahkan kepada Terdakwa atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**7. Saksi Munaji Mansur Alias Naji** yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi sudah mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang terjadi pada tahun 2011, bertempat di Desa Subaim Kec. Wasilei Kab. Haltim, berawal dari Ridwan Ngewa membeli satu unit mobil Xenia warna hijau

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor polisi DG 1004 A ( STNK a.n. Syaiful Arifin Radji ) dengan harga Rp 125.000.000 serta BPKB mobil ini tiga bulan kemudian diserahkan, mobil tersebut di beli secara tunai Terdakwa Saiful Syaiful Arifin Radji ,setelah tiga bulan kemudian mobil yang dimaksud tangan Ridwan Ngewa dan Munajir Mansur rnembawah mobil tersebut selaku mobil penumpang dengan rute Subaim Buli, saat mobil itu dibawah, ada orang suruhan dari Terdakwa syaiful arifin radji aLIAS ipul yangn Saksi tidak tahu namanya dia mengambil mobil tersebut dan di bawah ke Ternate;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa penipuan atau penggelapan setahu saya yang terjadi pada tahun 2011, bertempat di Desa Subaim Kec. Wasilei Kab. Haltim, berawal dari Ridwan Ngewa membeli satu unit mobil Xenia warna hijau dengan Nomor polisi DG 1004 A ( STNK a.n. Syaiful Arifin Radji ) dengan harga Rp 1.25.000.000 serta BPKB mobil ini tiga bulan kemudian diserahkan, mobil tersebut di beli secara tunai dari syaiful arifin radji ,setelah tiga bulan kemudian mobil yang dimaksud tangan Ridwan Ngewa dan Munajir Mansur membawah mobil tersebut selaku mobil penumpang dengan rute Subaim Buli, saat mobil itu dibawah, ada orang suruhan dari Saiful atas nama siapa tidak di tahu, dan dia mengambil mobil tersebut dan di bawah ke Temate dan sampai saat ini mobil tidak diketahui keberadaannya akibatnya Ridwan Ngewa dirugikan sebesar RP. 125.000.000 dan setelah mobil tersebut ditangan Syaiful saya dengan Ridwan ke ternate dan ketemu dengan dia untuk minta kembali mobil atau uang miliki korban namun tidak diberikan malah hanya janji dari tahun 2011 sampai saat ini;

- Saksi menjelaskan bahwa saya tidak kenal dengan Syaiful Arifin Radji Atau Saiful, saya kenal dengan yang bersangkutan setelah kami ketemu saat dia menarik mobil tersebut namun saya kenal waktu di Temate tahun 2011 dan Ridwan Ngewa saya kenal karena ipar saya yang tinggal Desa Waisuba/Subaim Kec. Wasilei Kab. Haltim;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Syaiful Arifin Radji yang jadi pelakunya dari perkara ini dan Ridwan Ngewa selaku korban dari perkara ini. Dan saya juga menjelaskan penipuan atau penggelapan berupa Ridwan Ngewa membeli satu unit mobil Xenia warna hijau dengan Nomor polisi DG 1004 A ( STNK an. Syaiful Arifin Radji ) dengan harga Rp 125.000.000,00 dari Syaiful Arifin Radji serta BPKB mobil ini tiga bulan kemudian diserahkan akan tetapi setelah tiga bulan berjalan malah mobil yang dimaksud di ambil oleh SYAIFUL kembali dan sampai saat ini mobil yang dimaksud tidak dikembalikan lagi kepada korban begitu juga dengan uang korban tidak dikembalikan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara tersanbgka Syaiful Arifin Radji Alias IPUL melakukan penipuan dana tau penggelapan pada awalnya di tahun 2011, saat saya sedang menjemput penumpang atau membawah mobil tersebut dengan Rute Subaim Buli, saat saya di Buli sementara menjemput penumpang dari Buli tujuan Subaim, sekira Jam 20.00 Wit.saat diatas jalan raya Buli mereka atas suruhan Syaiful ( nama saya tidak tahu ) memberhentikan mobil yang dimaksud yang sedang saya bawah untuk muat penumpang, saat mobil yang dimaksud di tahan sambil mereka katakan mobil ini diambil karena mobil ini belum lunas sehingga saya serahkan mobil yang dimaksud kepada orang itu bersama STNKnya;
- Bahwa Setelah mobil itu sudah di serahkan , saya dengan korban kerumah pelaku di Temate untuk menanyakan mobil, namun pelaku menjawab nanti dia bakal ganti mobil tersebut atau uang korban namun sampai saat ini itu hanya janji pelaku kepada korban akibat dari masalah ini korban dirugikan sebesar 125 Juta ( Rp 125.000.000 );
- Bahwa Saya dengan korban pun sekira sudah tiga kali bola balik kerumah pelaku untuk memastikan mobil atau uang korban namun kami termakan janji-janji pelaku sampai saat ini tidak terealisasi sampai sudah kurang lebih 12 tahun

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai seorang Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Ridwan Ngewa;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang telah Terdakwa lakukan yaitu menjual satu unit Mobil Mitsubitshi Xenia warna hijau nomor Polisi DG.1004 A pada tanggal 23 Januari 2011 kepada Korban dengan harga sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana pembayarannya bertahap yaitu pembayaran pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dengan jangka waktu 3 bulan Terdakwa serahkan BPKB mobil kepada korban barulah dibayarkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua pulu lima juta rupiah), namun setelah mobil sudah ada dalam penguasaan korban kurang lebih 3 (tiga) bulan, tiba-tiba Petugas Leasing menarik mobil tersebut karena masih ada tunggakan cicilan selama enam bulan yang belum Terdakwa lunasi. Dengan adanya tarikan mobil dari

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer tersebut, korban tidak dapat menguasai mobil tersebut hingga saat ini dan juga uang Korban yang telah Terdakwa ambil tidak dapat Terdakwa ganti;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Korban Ridwan Ngewa dengan cara bahwa pada awalnya pada bulan Mei tahun 2009 Terdakwa membeli 1 unit mobil XENIA warna hijau dengan nomor Polisi DG.1004 A tersebut Terdakwa beli kredit di dealer Daihatsu yang bertempat di Kel. Jati-Ternate dengan harga uang muka Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan angsuran perbulannya sekitar Rp.6.800.000,00 lebih selama 24 bulan (2 tahun), kemudian lagi 5 bulan mobil tersebut lunas, Terdakwa menjualnya kepada Korban dengan harga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2011 Terdakwa menyuruh tetangga Terdakwa a.n. sdr. Endik untuk ikut membawa mobil bersama-sama dengan adik ipar Korban sdr. Munaji ke Korban yang beralamat di Subaim Ke. Wasilei Kab. Haltim, dan setibanya mobil tersebut di rumah Korban yang beralamat di Subaim, sdr. Endik langsung balik ke Temate, dan sdr. Endik setibanya di temate dia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok pagi baru mereka (korban) mentransfer uang kepada Terdakwa, dan adik ipar Korban sdr. Munaji juga menelpon Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok pagi baru mereka mengirim uang pembelian mobil tersebut;
- Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 11.30 Wit Korban sdr. Ridwan Ngewa dan istrinya yang bernama sdr. Rasna mengirim uang pembelian 1 unit mobil Xenia warna hijau dengan nomor Polisi DG.1004 A kepada Terdakwa melalui pengiriman kantor Pos. setelah Korban selesai melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa, kemudian adik ipar Korban memberitahu kepada Terdakwa melalui via telpon dan mengatakan kepada Terdakwa kalau uang dari penjualan mobil tersebut sudah di kirim melalui kantor pos. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi ke kantor pos untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kemudian yang sisanya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nanti di bayarkan di bulan Maret dan setibanya di bulan maret Terdakwa beberapa kali menelpon adik ipar korban sdr. MUNAJI namun nomornya sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah mobil tersebut di tarik pada bulan Maret 2011, pada bulan Oktober 2011 barulah adik ipar Korban sdr. Munaji mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kel. Sangaji Kec. Temate Utara Kota Temate, dan mengatakan kepada Terdakwa tolong bantu dulu karena mobil sudah di Tarik oleh dealer, kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik ipar Korban sdr. Munaji kenapa sekarang baru kamu datang, dari bulan Maret Terdakwa telpon-telpon kamu, nomor kamu tidak aktif. Dan pada saat itu juga, adik ipar korban membayarkan uang sisa mobil yang Rp.25.000.000,00 akan tetapi pada saat tersebut sdr. Munaji hanya memberikan uang sisa pembayaran mobil hanya sebesar Rp.11.000.000,00;

- Bahwa setelah Terdakwa terima uang Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), hari itu juga Terdakwa langsung pergi koordinasi dengan pihak dealer. Namun pihak diler menyampaikan kepada Terdakwa kalau mau ambil mobil tersebut sudah kena denda total sebesar Rp.60.000.000,00 mendengar penjelasan tersebut Terdakwa langsung pulang dan sudah tidak urus lagi ke dealer;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di kantor pos yang telah dikirim kode nomor NTP yang sebanyak 4 (empat) kali pengiriman yaitu: 4110157569156, 511015757056, 3110157572744, 4110157575153. dengan cara Terdakwa langsung pergi ke kantor Pos Temate yang beralamat di Kel. Gamalama dengan membawa serta KTP Terdakwa, setibanya di kantor Pos Temate Terdakwa langsung menghadap pada bagian Teller dan langsung menunjukan Kode NTP beserta dengan KTP untuk mencairkan uang tersebut, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa diberikan bukti tanda penerima uang dari kantor Pos Temate;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 unit mobil Xenia tersebut karena pada waktu itu Terdakwa kerjanya/bisnis jual beli mobil bekas, kemudian Terdakwa hitung-hitung (pikir-pikir) mobil tersebut ini tinggal 5 bulan lunas, dan kalau Terdakwa menjualnya dengan harga sekian Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa melunasi sisa hutang pada dieler maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, maka dari itu sehingga Terdakwa menjual mobil Xenia wama hijau tersebut kepada Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Korban, Terdakwa tidak membayar sisa pelunasan pada dieler selama 5 bulan, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil bekas merk Avanza G wama Silver sedangkan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai akhir tahun 2019, selama masa tersebut Terdakwa tinggal di Jakarta karena Terdakwa merupakan PNS pada Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Maluku Utara yang ditempatkan pada Kantor Perwakilan di Jakarta;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditempatkan di Kantor Perwakilan di Jakarta, Terdakwa hanya beberapa kali pulang ke Ternate;
- Bahwa Terdakwa pernah dua kali membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan Terdakwa untuk mengganti uang Korban yang telah Terdakwa terima yaitu pada tanggal 04 Februari 2020 dan pada tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 08 Januari tahun 2021 kepada Korban yang bertempat di rumah teman istrinya Korban yang beralamat di Kel Ubo-ubo;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bukti resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei Kode Pos 97863 Pengirim Sdri. RASNA ke kantor Pos Ternate Kode Pos 97700 atas nama Penerima Syaiful Arifin Radji Alias Ipul dengan kode NTP, antara lain :
  - 1) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui Kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
  - 2) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui Kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
  - 3) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui Kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
  - 4) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui Kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.24.522.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Februari 2020;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Agustus 2021;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang jual beli Mobil Xenia dari Sdri. RASNA ke Saudara SAIFUL dengan total uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan terkait dengan permasalahan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil kepada Saksi Ridwan Ngewa namun mobil tersebut sampai dengan sekarang tidak diterima oleh Saksi Ridwan Ngewa;
  - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa menjual 1 (satu) Unit mobil XENIA warna hijau dengan Nomor Polisi DG 1004 A kepada Saksi Ridwan Ngewa dengan kesepakatan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ridwan Ngewa bersepakat jika pembayaran terhadap pembelian mobil tersebut dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah BPKB mobil diterima oleh Saksi Ridwan Ngewa yang mana diberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi korban menarik uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank BRI Subaim, setelah Saksi Korban menarik uang dimaksud kemudian Saksi Korban menjemput Saksi Inda Alias Endik dan bersama-sama dengan Saksi Rasna Nawas Alias Rasna, Saksi Munaji Mansur Alias Naji mereka pergi ke Kantor Pos Indonesia di Wasile untuk mengirim uang tersebut ke Kantor Pos Ternate atas nama Penerima Syaiful Arifin Radji Alias Ipul (Terdakwa). Kemudian Saksi Korban melakukan pengiriman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan ditambah biaya setiap pengiriman sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian sesuai resi penyetoran sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
  - 2) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah)  
tertanggal 24 Januari 2011.

3) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

4) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.24.522.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

- Bahwa setelah mobil XENIA wama hijau dengan Nomor Polisi DG 1004 A dalam penguasaan Saksi Ridwan Ngewa kurang lebih 3 (tiga) bulan, tiba-tiba pihak dealer melakukan penarikan mobil tersebut dengan alasan menurut pihak dealer bahwa mobil masih terdapat tunggakan;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan oleh dealer kemudian Saksi Ridwan Ngewa menelpon Terdakwa dan menyampaikan perihal penarikan mobil yang dilakukan oleh pihak dealer, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ridwan Ngewa agar mengirim uang sisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, nanti Terdakwa membayar tunggakan di dealer sekaligus membawa mobil dan BPKB mobil untuk diserahkan kepada Saksi Ridwan Ngewa, sehingga Saksi Ridwan Ngewa yakin dan percaya maka melalui adik ipar Saksi Ridwan Ngewa menyerahkan uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai sisa pembayaran mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Korban, Terdakwa tidak membayar sisa pelunasan pada dieler selama 5 bulan, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil bekas merk Avanza G wama Silver sedangkan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa langsung mengganti nomor Handphonenya, sehingga Saksi Ridwan Ngewa mencarinya hingga tahun 2020 baru bertemu dengannya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil maupun uang Saksi Ridwan Ngewa;
- Bahwa setelah mencari Terdakwa sejak tahun 2011, Saksi Ridwan Ngewa baru bertemu dengan Terdakwa di tahun 2020 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Ridwan Ngewa akan membayar atau mengganti uang Saksi

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridwan Ngewa, namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi Ridwan Ngewa mendatangi rumah Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan kesanggupan membayar atau mengganti uang Saksi Ridwan Ngewa;

- Bahwa pada Surat Pernyataan Pertama, Terdakwa menyanggupi membayar uang Saksi dengan cara mencicil selama setahun sedangkan Surat Pernyataan Terdakwa yang kedua kali, Terdakwa menyatakan sanggup membayar uang Saksi dan jika melanggar atau tidak membayar uang Saksi maka Terdakwa bersedia diproses secara hukum;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum membayar atau mengganti uang Saksi Ridwan Ngewa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ridwan Ngewa mengalami kerugian uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Syaiful Arifin Radji Alias Ipul** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur juga terpenuhi;

Menimbang bahwa penggunaan kalimat “dengan maksud” yang ditempatkan pada awal perumusan memiliki fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti dari “dengan sengaja” dan “dengan tujuan”. Sebagai unsur sengaja, maka Terdakwa menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan menyadari caranya adalah dengan menggunakan suatu kebohongan atau alat yang dapat membuat seseorang terpedaya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “melawan hukum” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dimulai dari kata “melawan” yang diartikan menentang atau menyalahi. Sedangkan kata “hukum” yang diartikan peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Kemudian yang dimaksud dengan unsur secara “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berpandangan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baru dapat terjawab setelah diketahuinya perbuatan-perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur juga terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, suatu “nama palsu” harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya, bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang nama dari pelaku sendiri tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Sedangkan yang dimaksud dengan “martabat palsu”, yaitu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai kotapraja, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya (termasuk binatang). Sedangkan yang dimaksud “hutang/utang” adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, dan yang dimaksud “piutang” adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan Ngewa dimuka persidangan menerangkan bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 22 Januari 2011 sekitar jam 09.00 WIT, Saksi Ridwan Ngewa bersama-sama dengan Saksi Munaji dan Saksi Mansur pergi ke Kota Temate dan tiba di Kota Temate sekita pukul 13.00 WIT. Selanjutnya Saksi Ridwan Ngewa berkehendak untuk mencari mobil bekas untuk di beli, dan pada saat itu Saksi Ridwan Ngewa di beritahu oleh tukang ojek yang Saksi Ridwan Ngewa tumpangi yang Saksi Ridwan Ngewa tidak tahu namanya bahwa kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual mobil bekas. mendengar informasi tersebut Saksi Ridwan Ngewa bersama-sama dengan Saksi Munaji dan Saksi Mansur ke rumah Terdakwa untuk melihat mobil tersebut di Kel. Sangaji Kec. Temate Utara Kota Temate. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Ridwan Ngewa langsung bertemu dengan Terdakwa dan melihat mobil yang di jualnya berupa mobil Xenia warna hijau yang masih dalam cicilan atau kredit pada dealer. Setelah itu Saksi Ridwan Ngewa merasa tertarik, dan kemudian Saksi Ridwan Ngewa dan Terdakwa langsung membicarakan harga mobil Xenia tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan menjual mobil tersebut dengan harga senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi juga sepakat dengan harga tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ridwan Ngewa bahwa bayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) duluan agar Terdakwa menyelesaikan pembayarannya di dealer dan sedangkan sisa pembayaran Rp25.000.000,00 disepakati setelah Saksi Ridwan Ngewa terima BPKB mobil dalam jangka waktu 3 bulan baru Saksi Ridwan Ngewa bayarkan. Selanjutnya Saksi Ridwan Ngewa mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau bisa sampai di Subaim baru Saksi Ridwan Ngewa bayar karena Saksi Ridwan Ngewa tidak membawa uang, mendengar hal tersebut Terdakwa pun mau;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi Ridwan Ngewa menarik uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari bank BRI Subaim, setelah Saksi Ridwan Ngewa menarik uang dimaksud kemudian Saksi Ridwan Ngewa menjemput Saksi Inda Alias Endik dan bersama-sama dengan Saksi Rasna Nawas Alias Rasna, Saksi Munaji Mansur Alias Naji mereka pergi ke Kantor Pos Indonesia di Wasile untuk mengirim uang tersebut ke Kantor Pos Ternate atas nama Penerima Syaiful Arifin Radji Alias Ipul (Terdakwa). Kemudian Saksi Ridwan Ngewa melakukan pengiriman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan ditambah biaya setiap pengiriman sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan perincian sesuai resi penyetoran sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdr. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 2) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdr. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah)  
tertanggal 24 Januari 2011.

3) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

4) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.24.522.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

Menimbang bahwa selanjutnya terungkap dalam fakta hukum bahwa setelah mobil XENIA warna hijau dengan Nomor Polisi DG 1004 A dalam penguasaan Saksi Ridwan Ngewa kurang lebih 3 (tiga) bulan, tiba-tiba pihak dealer melakukan penarikan mobil tersebut dengan alasan bahwa mobil masih terdapat tunggakan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penarikan oleh dealer kemudian Saksi Ridwan Ngewa menelpon Terdakwa dan menyampaikan perihal penarikan mobil yang dilakukan oleh pihak dealer, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ridwan Ngewa agar mengirim uang sisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, nanti Terdakwa membayar tunggakan di dealer sekaligus membawa mobil dan BPKB mobil untuk diserahkan kepada Saksi Ridwan Ngewa, sehingga Saksi Ridwan Ngewa yakin dan percaya maka melalui adik ipar Saksi Ridwan Ngewa menyerahkan uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai sisa pembayaran mobil;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa langsung mengganti nomor handphonenya, sehingga Saksi Ridwan Ngewa mencarinya hingga tahun 2020 baru bertemu dengannya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil maupun uang Saksi Ridwan Ngewa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Korban, Terdakwa tidak membayar sisa pelunasan pada dieler selama 5 bulan, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil bekas merk Avanza G warna Silver sedangkan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada Saksi Ridwan Ngewa dengan berjanji untuk membayar sisa pelunasan pada dieler setelah mendapatkan uang dari Saksi Ridwan Ngewa namun sampai dengan saat ini Saksi Ridwan Ngewa masih belum mendapatkan mobil yang telah dijanjikan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi.

**Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur juga terpenuhi;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta persidangan bahwa setelah Terdakwa melakukan tipu muslihat kepada Saksi Ridwan Ngewa kemudian Saksi Ridwan Ngewa menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dengan perincian sesuai resi penyetoran sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 2) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 3) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 4) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.24.522.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

Menimbang bahwa selanjutnya terungkap dalam fakta hukum bahwa setelah mobil XENIA warna hijau dengan Nomor Polisi DG 1004 A dalam penguasaan Saksi Ridwan Ngewa kurang lebih 3 (tiga) bulan, tiba-tiba pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer melakukan penarikan mobil tersebut dengan alasan bahwa mobil masih terdapat tunggakan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penarikan oleh dealer kemudian Saksi Ridwan Ngewa menelpon Terdakwa dan menyampaikan perihal penarikan mobil yang dilakukan oleh pihak dealer, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ridwan Ngewa agar mengirim uang sisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, nanti Terdakwa membayar tunggakan di dealer sekaligus membawa mobil dan BPKB mobil untuk diserahkan kepada Saksi Ridwan Ngewa, sehingga Saksi Ridwan Ngewa yakin dan percaya maka melalui adik ipar Saksi Ridwan Ngewa menyerahkan uang senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai sisa pembayaran mobil;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa langsung mengganti nomor handphonenya, sehingga Saksi Ridwan Ngewa mencarinya hingga tahun 2020 baru bertemu dengannya dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil maupun uang Saksi Ridwan Ngewa;

Menimbang bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum membayar atau mengganti uang Saksi Ridwan Ngewa sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ridwan Ngewa mengalami kerugian uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dimuka persidangan menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari Korban, namun Terdakwa tidak membayar sisa pelunasan pada dieler selama 5 bulan, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil bekas merk Avanza G wama Silver sedangkan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk kategori wanprestasi atau telah masuk dalam kategori tindak pidana penipuan?

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan yang mendasar antara Wanprestasi dan Penipuan, Majelis Hakim menilai para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, **kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa yang menjual mobil kepada Saksi Ridwan Ngewa didahului oleh itikad buruk, yang mana itikad buruk Terdakwa tercermin dari perbuatan Terdakwa yang setelah menerima uang pembelian sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak melakukan pelunasan pada dealer melainkan Terdakwa gunakan untuk membeli mobil bekas merk Avanza G wama Silver dan keperluan pribadi lainnya, selain itu setelah penarikan mobil oleh dealer tersebut Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Ridwan Ngewa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak juga melakukan pelunasan pada dealer melainkan Terdakwa mengganti nomor handphonenya sehingga Saksi Ridwan Ngewa tidak bisa menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban. Selain itu Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa yang menghilang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, tidak memberi kabar Saksi Ridwan Ngewa mengenai pemenuhan kewajiban Terdakwa sudah cukup mencerminkan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa dalam memenuhi janjinya kepada Saksi Ridwan Ngewa, sehingga majelis Hakim menilai unsur-unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke-2 pasal ini yaitu unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Bukti resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei Kode Pos 97863 Pengirim Sdri. RASNA ke kantor Pos Ternate Kode Pos 97700 atas nama Penermia Syaiful Arifin Radji Alias Ipul dengan kode NTP, antara lain :

- 1) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 2) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 3) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 4) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.24.522.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Februari 2020.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Agustus 2021.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang jual beli Mobil Xenia dari Saksi RASNA ke terdakwa SAIFUL dengan total uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

yang telah disita dari Saksi Ridwan Ngewa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ridwan Ngewa;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Saksi Ridwan Ngewa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Arifin Radji Alias Ipul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Bukti resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei Kode Pos 97863 Pengirim Sdri. RASNA ke kantor Pos Ternate Kode Pos 97700 atas nama Penerima Syaiful Arifin Radji Alias Ipul dengan kode NTP, antara lain :
    - a) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
    - b) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
    - c) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.25.022.000,- (dua puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.

- d) 1 (satu) lembar resi penyetoran uang melalui kantor Pos Indonesia di Wasilei dari sdri. RASNA ke sdr. SAIFUL dengan total uang sebesar Rp.24.522.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 04 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang jual beli Mobil Xenia dari Saksi RASNA ke terdakwa SAIFUL dengan total uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan Ngewa;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Utoro Dwi Windardi S.H., M.H dan Hengky Pranata Simanjuntak, S.H dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soaiso, serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahrudin Pora, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Sos